



PELAKSANAAN KEWENANGAN BPBD DALAM TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN TANAH LAUT KALIMANTAN SELATAN

Muhammad Khalis Randani^{*1}, Ani Martini²,

^{*1}Asdaf Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan,

² Program Studi Politik Indonesia Terapan IPDN

^{*1} Corresponding Author: E-mail: khalisrandani4477@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini terkait dengan permasalahan kurangnya koordinasi antar pihak dan lemahnya penegakan regulasi terhadap pihak swasta dalam pelaksanaan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut menjadi fokus kajian, karena telah mengganggu efektivitas penanganan darurat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis terhadap pelaksanaan kewenangan berdasarkan pada teori kewenangan Atmadja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (14 informan) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut telah berjalan lancar, namun belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan karena kesenjangan strata jabatan antara BPBD Kabupaten Tanah Laut dengan stakeholder yang lain dan juga adanya campuraduk kepentingan dari elemen lain yang turut terlibat dalam penyelenggraraan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut.

Keyword

Koordinasi,
Penegakan regulasi,
Kewenangan BPBD
Tanggap Darurat Bencana,
Karhutla

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Letaknya yang strategis di wilayah Cincin Api Pasifik menyebabkan pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, sehingga menjadikan wilayah ini rawan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Selain itu, kondisi iklim tropis dengan intensitas musim kemarau yang panjang juga menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Perubahan iklim global, praktik pembukaan lahan secara ilegal, serta degradasi lingkungan memperparah risiko kebakaran hutan yang merugikan tidak hanya secara ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Hal ini penting untuk memandang bencana dan inovasi penanggulangannya tidak hanya sebagai fenomena lokal, tetapi sebagai bagian dari geografi saling ketergantungan yang lebih luas. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Santos dan Nabavi (2025) “*Geographies of interdependence in understanding and implementing Responsible Innovation. At the core of this framing is an emphasis on how innovation occurring in specific places often depends on, and generates impacts in, places elsewhere. With respect to innovation, this involves taking into account the spaces, relations and networks that such activities dynamically depend on and actively produce.*” Hal tersebut menjelaskan secara garis besar bahwa untuk menerapkan inovasi perlu untuk mempertimbangkan karena dampaknya bisa saja berdampak secara luas, mengingat Indonesia rawan terjadi bencana maka perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut.

Zulaika dan Ani (2023) menjelaskan pemerintahan adalah bagian dari hubungan antara individu dan negara. Menurut pandangan ini, organisasi dan manajemen pemerintahan didefinisikan sebagai organisasi dan organisasi manajemen yang bertanggung jawab mengatur dan menjalankan pemerintahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan Lembaga pemerintahan yang secara legal dan fungsional bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah, termasuk penanganan darurat karhutla. Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, BPBD memiliki kewenangan untuk melakukan mitigasi, kesiap-siagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca-bencana. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan kewenangan ini sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti minimnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran dan logistik, serta kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana BPBD Kabupaten Tanah Laut mampu menjalankan perannya secara optimal dalam fase tanggap darurat karhutla. Fowler (2023) menyebutkan “*Fire managers have particular types of power within the broader ecological world because of their peculiar relationships to ecological processes and, moreover, they leverage fire and other phenomena in ways that grant them power within human societies and within multispecies communities.*” BPBD dalam hal ini sebagai lembaga penanggulangan bencana di tingkat daerah tidak hanya berperan secara administratif dan operasional dalam menangani karhutla, tetapi juga secara tidak langsung membentuk dan dipengaruhi oleh cara pandang terhadap ekosistem serta dinamika kebakaran itu sendiri.

Dalam konteks ini, penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam mengenai implementasi kewenangan BPBD dalam penanganan tanggap darurat bencana karhutla. Merkus et al (2019) menjelaskan bahwa “*The implementation of the strategy is not just*

about setting a new direction for that organization but about the actual transformation of the reality of those who are part of that organization.” Artinya implementasi strategi bukan sekadar menetapkan arah baru bagi organisasi, tetapi merupakan transformasi nyata terhadap realitas orang-orang yang menjadi bagian dari organisasi tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi bentuk pelaksanaan kewenangan, hambatan yang dihadapi, serta peluang dan strategi optimalisasi yang dapat dilakukan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, tetapi juga menjadi rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi tantangan bencana kebakaran hutan dan lahan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2. METODOLOGI

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai penelitian partisipatif yang model penelitiannya bersifat luwes dan menyesuaikan keadaan di lapangan. Sumber data yang diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder. Teori utama yang digunakan adalah Teori Kewenangan oleh Atmadja (2010) yang mencakup dua dimensi, yakni sumber-sumber kewenangan dan pemberian Tindakan kekuasaan pemerintahan. Penelitian ini memilih informan menggunakan metode purposive sampling, yang berarti informan dipilih berdasarkan pertimbangan khusus, seperti keahlian mereka dalam bidang yang relevan dengan tujuan penelitian, dan dapat membantu peneliti dalam mengamati objek sedang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi. Simangunsong (2016:110) menyatakan bahwa “Wawancara merupakan suatu proses komunikasi atau interaksi yang dilakukan melalui sesi tanya jawab antara penulis dan informan untuk memperoleh informasi”. Miles and Hubberman dalam Sugiyono (2019) menyebutkan teknik analisis data pada penelitian terdiri dari, reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut. Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan kemudahan akses data dan lokasi penelitian, serta dapat menjamin kredibilitas data penelitian karena didapatkan secara langsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan menggunakan pendapat dari Atmadja (2010) yang menyatakan bahwa kewenangan dapat ditelaah dari dua hal, yakni sumber-sumber kewenangan dan pemberian tindakan kekuasaan pemerintahan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada sub-bab berikut.

3.1. Sumber-sumber kewenangan

Penulis melakukan pengukuran terhadap sumber-sumber kewenangan BPBD dalam pelaksana kewenangan melalui tiga indikator utama, yaitu dasar hukum, koordinasi antar Lembaga/instansi dan sumber daya pendukung. Temuan lapangan menunjukkan bahwa Hukum berperan sebagai landasan utama dalam menetapkan kewenangan, batasan, dan legitimasi suatu lembaga pemerintahan. Dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut, kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diperoleh melalui mekanisme delegasi dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati sebagai pejabat tertinggi di tingkat kabupaten. Kewenangan tersebut diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Penanggulangan Bencana Daerah, yang mulai berlaku sejak tahun 2024. Peraturan ini menjadi dasar hukum terbaru yang memperkuat posisi BPBD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain unsur pemerintahan, sektor swasta juga memainkan peran penting. Perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah rawan karhutla turut terlibat dengan memberikan bantuan pasokan air, fasilitas pemadaman di area mereka, serta dukungan logistik berupa makanan dan kebutuhan dasar lainnya kepada masyarakat dan petugas di lapangan. Peran serta swasta ini dilakukan berdasarkan perjanjian dan ketentuan yang berlaku, serta menjadi wujud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap bencana yang berpotensi memengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitar. Landasan hukum atas keterlibatan multi-pihak dalam penanggulangan bencana ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa BPBD dapat melibatkan berbagai unsur, seperti perangkat daerah, TNI, Polri, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, media, organisasi pemuda, lembaga pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung kegiatan tanggap darurat dinilai masih belum sepenuhnya ideal. Beberapa peralatan utama seperti armada pemadam kebakaran mengalami kerusakan atau digunakan secara bersama antarinstansi, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan saat terjadi keadaan darurat secara bersamaan. Selain itu, ketidakseimbangan antara jumlah mesin pompa dan kendaraan angkut juga menghambat pemanfaatan sumber daya secara optimal. Sarana pendukung lain seperti tenda posko, selang, dan alat pemadam tersedia, namun tidak dapat menggantikan peran vital armada operasional. Secara keseluruhan, pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat karhutla dipengaruhi oleh sejumlah kendala strategis, mulai dari keterbatasan anggaran, distribusi SDM yang belum merata, hingga ketidakseimbangan sarana prasarana. Meskipun terdapat dukungan dari instansi lain, hal tersebut belum cukup untuk menutupi kebutuhan yang terus meningkat seiring tingginya risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Tanah Laut. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret berupa peningkatan alokasi anggaran kebencanaan, penambahan armada operasional secara proporsional, serta penguatan sinergi lintas sektor untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan.

3.2. Pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan

Penulis melakukan pengukuran terhadap pemberian tindakan kekuasaan pemerintahan, dalam hal ini sebagai BPBD dalam pelaksana kewenangan, melalui dua indikator utama, yaitu peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelaksanaan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut dalam konteks penanggulangan bencana, khususnya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), memiliki dasar hukum yang jelas dan terstruktur. Dasar hukum utama yang digunakan dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab BPBD adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Peraturan ini memuat ketentuan yang komprehensif mengenai sistem penanggulangan bencana di daerah, termasuk pembagian peran antar lembaga, mekanisme koordinasi, serta tahapan dalam penanggulangan bencana. Keberadaan Peraturan Daerah ini menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum serta legitimasi terhadap setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh BPBD dalam situasi darurat. Dengan adanya dasar hukum ini, BPBD memiliki kewenangan untuk

berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, mengerahkan sumber daya, serta mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan guna menyelamatkan masyarakat dan meminimalkan dampak bencana.

Dalam mengukur asas-asas umum pemerintahan yang baik, penulis mendekatinya dari lima aspek, yakni kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas Tindakan, partisipasi publik dan akuntabilitas. Pelaksanaan kewenangan oleh BPBD Kabupaten Tanah Laut dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan mengacu pada asas kepentingan umum. Pemerintah bertindak dengan mendahulukan kesejahteraan masyarakat secara luas, bersifat aspiratif, akomodatif, dan tidak diskriminatif. Selain itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan BPBD juga memperhatikan dampak sosial, seperti kesehatan masyarakat, dengan tujuan meminimalisir efek negatif dari bencana tersebut. Secara keseluruhan, pelaksanaan kewenangan BPBD menunjukkan komitmen untuk mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan.

3.3. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut

Untuk faktor pendukung yang penulis temukan dari pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan di antaranya BPBD Kabupaten Tanah Laut didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas. Personil BPBD telah mengikuti pelatihan khusus penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sehingga memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Kuantitas personil yang cukup memungkinkan pembagian beban kerja yang proporsional, mendukung efektivitas pelaksanaan kewenangan dalam penanganan bencana.

Untuk faktor penghambat yang penulis temukan dari pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan di antaranya keterbatasan kewenangan struktural yang dimiliki BPBD. BPBD Kabupaten Tanah Laut berstatus sebagai organisasi perangkat daerah tipe B, di mana posisi kepala pelaksana berada pada level eselon 3.

Aspek pembiayaan juga menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kewenangan BPBD. Penanggulangan karhutla membutuhkan dukungan logistik, operasional, dan sumber daya manusia yang memadai. Namun, anggaran yang dialokasikan untuk kebencanaan di Kabupaten Tanah Laut masih tergolong rendah dan belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Minimnya dana berimbang langsung pada kegiatan-kegiatan seperti patroli pencegahan, operasi pemadaman, penyediaan peralatan, serta pelatihan dan kesiapsiagaan masyarakat. Tanpa dukungan finansial yang cukup, BPBD harus berupaya melakukan efisiensi yang justru sering mengorbankan efektivitas. Rendahnya alokasi anggaran ini juga menunjukkan bahwa isu kebencanaan belum sepenuhnya dipandang sebagai investasi jangka panjang oleh pemerintah daerah, padahal kesiapsiagaan bencana merupakan pilar penting dalam perlindungan pembangunan dan keselamatan masyarakat. Hambatan teknis lainnya adalah keberadaan dua SOP yang saat ini digunakan secara bersamaan. Di satu sisi, BPBD masih mengacu pada SOP yang berasal dari BNPB secara nasional.

Penelitian ini juga menemukan adanya dinamika kepentingan tertentu yang muncul dalam proses penanggulangan bencana karhutla. Salah satu bentuknya adalah campur tangan pihak-pihak tertentu, seperti TNI-Polri, dalam pelaporan data kebencanaan, yang menyebabkan ketidaksesuaian antara data faktual di lapangan dengan data resmi yang dilaporkan. Ketidaksesuaian ini bukan hanya berdampak pada transparansi informasi publik,

tetapi juga memengaruhi kebijakan dan tindakan lanjutan yang diambil oleh pemerintah daerah maupun pusat. Selain itu, kepentingan juga muncul dari sektor swasta yang memanfaatkan momen bencana sebagai ajang promosi. Meskipun secara fisik mereka memberikan bantuan, tetapi motivasi di baliknya tidak sepenuhnya didasari oleh semangat kemanusiaan atau tanggung jawab sosial.

3.4. Strategi mengoptimalkan dalam pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut

Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan strategi optimalisasi pelaksanaan kewenangan BPBD Kabupaten Tanah Laut dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Analisis ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi kinerja BPBD. Kekuatan (Strengths) terletak pada kompetensi sumber daya manusia yang terlatih dan berdedikasi, dukungan relawan serta komunitas lokal yang aktif, serta legitimasi kebijakan daerah yang menguatkan posisi BPBD sebagai koordinator utama dalam penanggulangan karhutla. Dari analisis SWOT didapatkan rumusan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Tanah Laut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sumber daya aparatur yang kompeten membderdayakan partisipasi aktif masyarakat
- 2) Optimalisasi kompetensi SDM dan partisipasi elemen pendukung melalui pelatihan bersama mitra non-pemerintah dan swasta.
- 3) Memanfaatkan jaringan kemitraan untuk meningkatkan kapasitas operasional meskipun keterbatasan anggaran.
- 4) Menggandeng mitra swasta dan LSM untuk menutupi kekurangan anggaran dan membantu penyusunan SOP yang sesuai regulasi terbaru.
- 5) Kolaborasi multisektor sebagai alternatif solusi atas keterbatasan sumber daya internal.
- 6) Peningkatan advokasi dan komunikasi publik oleh SDM kompeten untuk memperkuat posisi BPBD di tengah dominasi instansi lain.
- 7) Mengembangkan jejaring elemen pendukung yang kuat agar mampu menekan intervensi pihak luar dan memperkuat legitimasi.
- 8) Reformulasi kebijakan internal untuk menyesuaikan SOP dan memperjelas peran kelembagaan di tengah tumpang tindih fungsi.
- 9) Mendorong regulasi penguatan peran BPBD melalui forum koordinasi kebijakan lintas instansi.
- 10) Membuat peraturan tentang yang mengatur keterlibatan dari berbagai elemen, baik dari pemerintahan, swasta maupun masyarakat.
- 11) Mempertegas regulasi mengenai peran pihak swasta.
- 12) Menegakkan regulasi untuk mempertegas posisinya sebagai pemegang fungsi komando dan koordinasi.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator penting yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Pertama, pada aspek koordinasi antar lembaga atau instansi, ditemukan adanya dominasi dari stakeholder lain yang berpotensi mengambil alih fungsi komando dan koordinasi yang sebenarnya merupakan tanggung jawab utama BPBD. Kondisi ini

menyebabkan peran BPBD dalam mengendalikan operasi penanggulangan bencana menjadi terpinggirkan dan tidak maksimal. Kedua, dari segi sumber daya pendukung, alokasi anggaran yang tersedia bagi BPBD tergolong kecil dan belum mencukupi untuk mendukung kebutuhan operasional penanggulangan bencana secara efektif. Keterbatasan dana ini berdampak langsung pada ketersediaan fasilitas, peralatan, serta mobilitas tim lapangan. Ketiga, pada aspek akuntabilitas, pelaksanaan kewenangan BPBD kerap terganggu oleh adanya campur tangan dari pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Intervensi semacam ini cenderung menguntungkan pihak tertentu dan mencederai prinsip akuntabilitas serta transparansi, sehingga melemahkan kepercayaan publik terhadap kinerja BPBD sebagai lembaga penanggulangan bencana yang independen dan profesional.

Berdasarkan analisis SWOT, didapat rumusan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut yaitu: Sumber daya aparatur yang kompeten membderdayakan partisipasi aktif masyarakat; Optimalisasi kompetensi SDM dan partisipasi elemen pendukung melalui pelatihan bersama mitra non-pemerintah dan swasta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan BPBD Kabupaten Tanah Laut dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan masih belum berjalan secara optimal. Hambatan utama yang dihadapi mencakup lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya alokasi anggaran, keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan fungsi komando, serta intervensi dari pihak-pihak berkepentingan yang melemahkan akuntabilitas dan independensi BPBD.

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi optimalisasi telah dirumuskan melalui pendekatan analisis SWOT. Strategi tersebut antara lain mencakup pemberdayaan masyarakat melalui SDM aparatur yang kompeten, peningkatan kapasitas operasional lewat pelatihan bersama mitra non- pemerintah, pemanfaatan jejaring kemitraan untuk mengatasi keterbatasan anggaran, penyusunan SOP yang sesuai regulasi terbaru dengan melibatkan mitra swasta dan LSM, serta memperkuat posisi kelembagaan melalui reformulasi kebijakan internal dan advokasi publik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan keterbatasan informan penelitian. Informasi yang penulis peroleh pada penelitian juga tidak bisa menggambarkan kenyataan secara sebagaimana yang terjadi di lapangan karena adanya hal-hal yang disembunyikan dan informan yang masih dinilai kurang mewakili keadaan riil di lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan BPBD dalam tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Laut untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dan jajaran yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak, baik informan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan jawaban dari penulis maupun pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, D. G. (2010). Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945. Malang: Setara Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- BPBD. (2023). Kalimantan Selatan Menjadi Provinsi Karhutla Terluas Tahun 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/kalimantan-selatan-menjadi-provinsi-karhutla-terluas-tahun-2023-ufKv6>
- BPS. (2023). Hutan Papua dan Kalimantan Alami Deforestasi yang Tinggi. <https://fwi.or.id/hutan-papua-dan-kalimantan-alami-deforestasi-yang-tinggi>.
- Dewi, K., Budiartha, I., & Sugiarko, I. (2020). Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Penuntutan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 283-287. <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.283-287>
- Fowler, C. T. (2023). Pyrosociality: The Power of Fire in Transforming the Blue Ridge Mountain Ecoregion. *Environment and Society: Advances in Research*, 14(1), 84–103. <https://doi.org/10.3167/ares.2023.140106>
- Indah, I., & Rasyid, M. (2021). Pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Nagari (Di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5(2), 124-131.
- Jacka, J. K., & Moore, A. (2023). Reorganizing Lives around Extreme Conditions. *Environment and Society: Advances in Research* Vol. 14, 1–3. doi:10.3167/ares.2023.140101
- Kurnaiwati, W. O. I., Yusuf, N. Y., Supriadi, S., Yusuf, M., Ismail, L. O., Soniwaru, M. S. R., & Yakub, L. Y. T. (2024). Pelaksanaan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Studi Tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara). *Phenomenon: Multidisciplinary Journal Of Sciences and Research*, 2(02), 150-172. <https://doi.org/10.62668/phenomenon.v2i02.1226>
- Martini, A. (2017). Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Merkus, S., Willems, T., & Veenwijk, M. (2019). Strategy Implementation as Performative Practice: Reshaping Organization into Alignment with Strategy. *Organization Management Journal*, 16(3), 140-155, <https://doi.org/10.1080/15416518.2019.1611403>
- Mutch, A. (2025). Law as Logic. *Organization Theory*, Vol. 6, 1–15. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/26317877251331619>
- Nalien, E. M., & Ilham, T. (2019). The Effect of Bureaucratic Reforms Implementation for Optimizing of Governance in Indonesia (Focus on the Public Service Innovation in Local Government Institutions). *International Journal of Kybernetology*, 3(2), 43-59. 10.33701/ijok.v3i2.592
- Santos, D., & Nabavi, E. (2025). Considering geographies of interdependence in responsible innovation. *Journal of Responsible Innovation*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23299460.2025.2479322>
- Simangunsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

- Syahrial, S., & Jalil, H. (2021). Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 5(3), 209-217.
<https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/download/20274/9351>
- Zuhdi, A., Yuslim, & Khairani. (2024). Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana Gempa Bumi Di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(2).
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1849>
- Zulaika, S., & Martini, A. (2023). Organisasi & Manajemen Publik. Bandung: CV Cendekia Press